



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan
/BASARNAS)**

Tahun Sidang	: 2020 – 2021
Masa Sidang	: IV
Rapat	: Ke – 8
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Selasa, 23 Maret 2021
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.05 WIB s.d 13.20 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V) Gedung Nusantara DPR RI
Acara	: 1. Membahas Program Kerja Unit Eselon I Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi TA 2021; 2. Membahas dan menetapkan refocusing program/kegiatan Unit Kerja Eselon I TA 2021; 3. Lain-lain.
Ketua Rapat	: H. M. Arwani Thomafi
Sekretaris	: Nunik Prihatin Budiastuti, SH
Hadir Anggota	: Orang Anggota dari 54 orang Anggota Komisi V DPR RI secara Fisik dan Virtual
Hadir Mitra	: Sekretaris Jenderal; Inspektur Jenderal; Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; dan Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa, PDTT beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 10.05 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi pada hari ini adalah membahas Program Kerja Unit Eselon I Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi TA 2021; membahas dan menetapkan refocusing program/kegiatan Unit Kerja Eselon I TA 2021; lain.lain.
3. Ketua Rapat mempersilakan masing-masing Pejabat Eselon I Kementerian DEsa, PDT, dan Transmigrasi untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT :

1. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Sekretaris Jenderal; Inspektur Jenderal; Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai alokasi Anggaran TA. 2021 masing-masing unit eselon I Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang tidak mengalami penghematan/*refocusing* sebagai berikut:

(dalam ribu rupiah)

No	Unit Eselon I	Pagu APBN TA. 2021
1.	Sekretariat Jenderal	213.500.000
2.	Inspektorat Jenderal	50.000.000
3.	Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	1.843.465.372
4.	Badan Pengembangan Dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	124.801.996

2. Komisi V DPR RI meminta Sekretariat Jenderal; Inspektorat Jenderal; Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; dan Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar tetap memperhatikan capaian *output* kegiatan prioritas nasional sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI.
3. Komisi V DPR RI akan melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi di masa sidang yang akan datang terkait dengan evaluasi dan pengawasan penggunaan Dana Desa.
4. Komisi V DPR RI meminta kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk meningkatkan koordinasi dengan Anggota Komisi V DPR RI terkait program berbasis masyarakat

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.20 WIB.

Jakarta, 23 Maret 2021

KETUA RAPAT,

H. M. ARWANI THOMAFI

INSPEKTUR JENDERAL,

EKATMAWATI

KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA,
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI,

SUPRAPEDI

SEKRETARIS JENDERAL,

TAUFIK MADJID

Pt. KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI,

JAJANG ABDULLAH